SKRIPSI

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA DATARA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

OLEH

NUR AZISAH LATIFAH

NIM : 105611115420

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA DATARA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

Di Ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Disusun dan Dianjukan Oleh :

NUR AZISAH LATIFAH

NIM : 105611115420

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian	:	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa	:	Nur Azisah Latifah
Nomor Induk Mahasiswa	:	105611115420
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si	**Muhammad. Yusuf , S.Sos., M.Si**

Mengetahui :

Dekan	Ketua Program Studi
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**
NBM: 730727	**NBM: 991742**

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0226/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 30 bulan Januari tahun 2024.

Mengetahui:

Ketua	Sekretaris
Dr. Hj. Ihyani Malik. S.Sos., M.Si	**Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si**
NBM: 730727	NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si ( )
2. Dr. H. Amir Muhiddin., M.Si ( )
3. Dr. Muhammad Yahya.,M.Si ( )
4. Muhammad Yusuf, S.Sos.,M.Si ( )

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Nur Azisah Latifah
Nomor Induk Mahasiswa	: 105611115420
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pemyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Februari 2024

Yang menyatakan

Nur Azisah Latifah

v

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak ada kalimat yang mampu menghiasi bibir ini yaitu sebagai ucapan rasa syukur yang tak terhingga atas kehadirat Allah SWT, berkat limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nyalah, sehinnga penulis berkesempatan untuk meyelesaikan laporan hasil penelitian dalama bentuk skripsi. Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjugan kita yakni Nabiullah Muhammada SAW sebagai Rahmatan Lil Alamin. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakalah penulisan Skripsi yang berjudul " Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Skripsi yang penulis buat bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjanah (S1) pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya bapak Muh. Rusli dan ibu Murniati yang senantiasa memberikan harapan, semagat, perhatian, kasih sayang beserta do'a yang selalu ia panjatkan. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberi semangat hungga akhir studi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakukltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Dr. Nur Wahid. S.Sos., M.si selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Negara, dan beserta ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap selaku wakil kaprodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Yusuf,S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II. Yang menyempatkan waktu-Nya ditengah-tengah kesibukannya untuk membimbing dan membantu dalam penyusunan karyah tulis ilmiah.
5. Seluruh dosen dan segenap civitas akaademisi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdaiyah Makassar.
6. Semua teman-teman kelas D yang tidak bisa saya sebut satu persatu dimana selalu memberi support dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini sampai pada tahap akhir.

Akhir kata, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritika demi kesempurnaan skripsi ini. Muda-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Billahi fisabililhaq fastabiqul khaerat

ABSTRAK

NUR AZISAH LATIFAH (2023), Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Skripsi program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sumber data yang diolah merupakan sumber data primer dan data sekunder.

Berdasrkan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Datara dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikatakan belum akuntabel karena dapat dibuktikan pada tahap pelaksanaan masih ada masyarakat yang tidak tahu mengenai alokasi dana desa (ADD) dan masih adanya suara Masyarakat yang tidak setuju terhadap pengalokasian ADD, sedangkan pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD), Transparansi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI vi
HALAMAN PENERIMAAN TIM ivi
HALAMAN PERNYATAAN vi
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Penelitian terdahulu 7
B. Landasa Teori 11
C. Kerangka Pikir 22
D. Fokus Penelitian 23
BAB III METODE PENELITIAN 25
A. Waktu dan lokasi 25
B. Jenis dan tipe penelitian 25
C. Sumber Data 26
D. Informan 26
E. Teknik Pengumpulan Data 27
F. Teknik Analisis Data 28
BAB IV HASIL DAN PEMBHASAN 30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 30
1. Deskiripsi wilayah Penelitian 30

2. **Struktur Pemerintahan Desa Datara** 33
B. **Analisis Hasil Penelitian** 38
1. **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)** 38
2. **Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD** 41
3. **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)** 45
4. **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)** 48
C. **Pembahasan** 50
1. **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)** 50
2. **Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)** 51
3. **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)** 52
4. **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)** 53
5. **Prinsip Akuntabilitas** 54
6. **Prinsip Transparansi** 55
7. **Prinsip partisispasi** 56
BAB V PENURUP **58**
A. **Kesimpulan** 58
B. **Saran** 59
DAFTAR PUSTAKA **60**
LAMPIRAN **62**
RIWAYAT HIDUP **75**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 penelitian terdahulu..... 7

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Datara 30
Tabel 4. 2 Luas Pemukiman 31
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk..... 31

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Desa Datara 33
Gambar 4. 2 Struktur Pemerintahan 34
Gambar 4. 3 Siklus Pengelolaan Keuangan 41
Gambar 4. 4 Tahap Perencanaan ADD 43

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, definisi desa adalah suatu wilayah yang mengatur kesatuan masyarakat hukum, kepentingan lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, atau tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. MakaAlokasi Dana Desa (ADD) yang di bentuk dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai sarana perwujudan dan desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri serta maju. Akuntabilitas pada pemerintah desa sebagai bentuk tanggungjawab terhadap berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemerintah desa untuk memberikan laporan kepada Masyarakat.

Kepala Desa dapat mengetahui kondisi wilayahnya, sumber daya yang dimiliki, sarana dan prasarana yang diperlukan serta hal-hal lain untuk mendorong pembangunan desa dengan memaksimalkan potensi desa. Pemerintah mengalokasikan dana desa kepada desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai transfer ddari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Alokasi Dana Desa. ADD merupakan pemerintah kabupaten/kota untuk di berikan kepada kepala desa. dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota dan untuk membiayai program pengelolaan desa dalam bidang pembangunan, pengelolaan, dan penguatan masyarakat desa.

Kepala desa mampu megelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di terima secara efektif dan akuntabel , Efektif yang dimaksud adalam dimana kepala desa mampu mencapai sejauh mana kulitas dalam pemanfaatan add. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah pemenfaatan add oleh pemerintah desa untuk mencapai transparansi dan dan kegagalan yang mereka telah dialami. Pemerintah desa menerima Alokasi Dana Desa yang di setiap tahunnya mengalami kenaikan. Maka dengan Adanya peningkatan tersebut, maka pemerintah desa di tuntut untuk mempertanggungjawabkan add tersebut. Sehingga terhindar dari pengelapan dana sehingga dalam pengelolaan dana tersebut dapat akuntabel sesuiai dengan No. 20 Tahun 2018 seperti halnya dengan perencanaan, pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan pada alokasi dana desa yang dilakukan oleh tim pelaksana harus bersifat akuntabilitas yang dibentuk masing-masing desa karena sistem akuntabilitas yang rendah sehingga dapat menimbulkan resiko kecurangan sehingga diperlukannya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penting perintahn yang baik untuk melihat bagaimana besarnya tekanan yang dibutuhkan Masyarakat

Maka dalam pengelolaan add yang harus di hindari yaitu penggelapan dan , baik dari aparat di hingga masyarakat, perlu diketahui konsep dasar tanggung jawab dan terbuka agar tidak ada salah dalam pelaksanaan Pembangunan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga akuntabilitas. pengabaian Konsep dasar tanggung jawab didasarkan pada

penggolongan tanggung jawab administratif pada setiap lingkungan organisasi, yang tujuannya adalah untuk melaksanakan kegiatan pada setiap bagian. Setiap orang di setiap tingkat perangkat bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang mereka lakukan di ruangnya. Konsep ini membedakan antara proses teratur dan proses tidak teratur. Kegiatan terkendali adalah kegiatan yang sebenarnya dapat diatur oleh seseorang atau pihak lainya. Artinya, langkah-langkah tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak berwenang dan hasilnya dievaluasi.

Adanya asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif maka keuangan desa dapat pautuh dalam pengelolaan anggaran. Melalui transparansi, individu dapat mengakses informasi terkait dengan pengelolaan, termasuk informasi kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. Akuntabilitas dalam administrasi pemerintah daerah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di wilayah tersebut, dengan tujuan meningkatkan ekonomi daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dalam administrasi pemerintah daerah adalah tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya dengan tujuan meningkatkan ekonomi daerah dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Menurut Mardiasmo (2009),

dalam konteks akuntabilitas publik, seorang pemegang amanah diharapkan mampu memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta menjalankan aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemberi amanah tersebut berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agen agar dapat mengurangi risiko kecurangan.

Pemilihan objek penelitian dilaksanakan di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, yang merupakan wilayah dataran tinggi. Meskipun upaya implementasi pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan, belum semua desa berjalan sesuai harapan. Pemerintah Desa memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan program, namun keterlibatan masyarakat masih belum optimal, seperti yang terjadi di Desa Datara. Menurut sekretaris desa, dalam pengelolaan ADD, terjadi fenomena di mana setelah diberlakukannya undang-undang terkait pengelolaan ADD, SDM yang tersedia relatif kurang berkualitas sehingga proses penerapannya memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, peraturan mengalami perubahan setiap tahunnya, sehingga kurang optimalnya penyaluran dana desa yang seharusnya sejalan dengan tujuan Dana Desa (ADD). Dalam program Alokasi Dana Desa, belum semua desa berjalan seperti yang diharapkan karena kurangnya kontrol dari pemerintah dan masyarakat terhadap efektivitas kepala desa dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab dalam

pengelolaan dana desa dan peran alokasi dana desa dalam program desa agar tujuan pemerintah dalam alokasi dana desa dapat tercapai dengan baik, khususnya dalam aspek keuangan.

Maka dengan adanya permasahan yang sudah di ungkapkan maka peneliti tertarik dalam untuk meneliti tentang **"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan tingkat Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran tentang implementasi pertanggungjawaban dalam pelaksanaan, yang kemudian dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, terutama di Desa Datara, Kecamatan

Tompobulu, Kabupaten Gowa. Hal ini diharapkan dapat menjadi evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Datara.

2. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran kepada peneliti yang akan datang tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kesuksesan implementasi ADD.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai pembanding untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan juga dapat menjadi landasan untuk menyusun penelitian ini. Penelitian sebelumnya mencakup hal-hal berikut::

Tabel 2. 1 penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	Graciela K. M. Rorimpandey, Novi Swandari Budiarso,dan Christian V. Datu (2022).	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyung	Berdasrkan hasil penelitian Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Mogoyunggung telah menerapkan prispip akuntabilitas, partipasi dan transparansi. Pengelolaan ADD di desa Mogoyunggung telah sesuai dengan perbup yang berlaku mulai dari tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanngung jawaban.

2.	Yunitasari(2022),	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good government governance (Studi Kasus Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Permendagri No 20 tahun 2018. Proses tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD yang berkontribusi pada pencapaian Good Governance di pemerintahan Desa Bone didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi.
3.	Eka Ardiansyah. (2020)	"Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa di Desa Poto, berdasarkan

			Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 tahun 2017, telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 tahun 2017.
4.	Sri Lestari (2017)	Analisi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Wilayah Kecematan Banyudono)	Berdasarkan hasil penelitian di kecematan Banyudono kabupaten Boyolali di 15 desa menyatkan bahwa tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan telah sesuai dengan prinsip partisipasi dan transparansi, dan tahap

			pertangungjawaban cukup baik dari sisi teknis maupun administrasi.
5.	Nikmatus Sholikah, Ruly Priantilianingtiasari	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Pule, baik dari segi teknis maupun administrasi, telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Alokasi dana desa di Desa Pule tidak dialokasikan untuk mendanai program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sejak sekitar tahun 2020.

			Hal ini disebabkan oleh pengalokasian 30% dari anggaran ADD untuk gaji kepala desa, perangkat desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan pengurus Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW), sementara 70% dialokasikan untuk biaya operasional desa seperti pembelian alat tulis kantor, biaya rapat dan pelatihan, pembelian perlengkapan kantor, dan kebutuhan lain yang terkait dengan operasional kantor

B. Landasa Teori

1. Akuntabilitas (Accountability)

Menurut Mardiasmo (2009:21), akuntabilitas meliputi tanggung jawab yang lebih besar daripada hanya kepedulian. Penatalayanan adalah tentang menjalankan bisnis secara ekonomis dan efisien tanpa beban

kewajiban pelaporan, dan akuntabilitas adalah tanggung jawaqb administrasi kepada pihak yang memegang kendali.

Menurut Elgia dan Astuti (2012) Akuntabilitas. merupakan salah satu langka dalam mencapai tata kelola pemerinthan yang baik, khusunya pana institut pemerintahan. Tanggung jawab dapt dipenuhi dengan menerapkan prinsi-prinsipnya

Menurut Halim (2014:83) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban, menyikapi dan melaporkan Tindakan dan Tindakan seseorang, badan atau suatu kelompok mempunyai wewenang dan tanggungjawab atau wewenang untuk memberikan klarifikasi atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas memegang peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap desa itu sendiri, yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa dapat menggunakan upaya sendiri untuk mengendalikan pembangunan desa dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan atau tugas yang telah ditetapkan, sehingga dapat dijalankan kapan pun diperlukan. Dengan demikian, akuntabilitas pemerintah sebagai penunjang pelaksanaan otonomi desa dapat berfungsi secara efektif.

Djalil,R. (2014:63) dalam Sukayasa, I. W (2022) Akuntabilitas merupakan sebuah Pikiran etis yang erat menggunakan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini Sering digunakan secara bergantian dengan istilah-

istilah seperti (responbility), (answerbility), (blameworthiness) dan keinginan untuk menjelaskan beberapa aspek kepada pemerintah.

Ledvina V. Carino, mengatakan akuntabilitas merupakan suatu evoluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya.

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa atau pihak yang bertanggung jawab dalam menggunakan dana desa dengan cara yang transparan, efisien, dan efektif. prinsip-prinsip utama yang mendasari konsep akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu:

a. Prinsip Keterbukaan (Transparency). Prinsip ini berfokus pada pentingnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana desa. Informasi seperti alokasi dana, rencana penggunaan, realisasi anggaran, dan laporan keuangan harus tersedia secara terbuka bagi masyarakat. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memahami bagaimana dana desa digunakan, sehingga menciptakan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan.
b. Prinsip Akuntabilitas (Accountability). Prinsip ini menekankan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa dan pihak terkait harus mampu menjelaskan tindakan mereka serta menerima konsekuensi jika terjadi

kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan penggunaan dana. Akuntabilitas juga melibatkan pertanggungjawaban terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penggunaan dana desa.

c. Partisipasi Masyarakat. partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan dana desa, keputusan menjadi lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat mendorong adanya kontrol sosial terhadap pengelolaan dana.

d. Pengelolaan Risiko. Konsep ini mengarahkan perhatian pada pengelolaan risiko dalam penggunaan dana desa. Identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi integritas dan efektivitas pengelolaan dana penting dilakukan. Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian risiko harus diimplementasikan untuk menghindari kemungkinan pelanggaran atau penyalahgunaan dana.

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mengetahui tanggungjawaban para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggung jawab yang paling besar. Andrianto dan Niko (2007 : 23) dalam penelitian Mutia dan Handayani (2018) menjelaskan bahwa

pemerintahan yang bertanggungjawab mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. informasi administrasi pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan cepat dan akurat.
b. Kita bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
c. Hal ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dala proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
d. Masing-masing kebijakan publik dapat diuraikan dan dijelskan.
e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Menurut Ellwood (1993) yang dikutip dalam Mardiasmo (2009:21), akuntabilitas publik yang harus dipraktikkan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa aspek atau dimensi, yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Akuntabilitas untuk kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality). Akuntabilitas untuk kejujuran (accountability for probity) berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sementara akuntabilitas hukum (accountability for legality) berhubungan dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya publik.
b. Akuntabilitas proses (proses accountability).Akuntabilitas proses mengacu pada apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik sesuai dengan kesesuaian

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur bisnis. Akuntabilitas prosedural diwujudkan dalam pelayanan publik yang cepat,dan terjangkau. Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan tanggung jawab proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa apakah ada kenaikanpembayara di luar yng telah ditetpakan, sertaalasan keterlambatan pelayanan.

c. Akuntabilitas program (program accountability). Akuntabilitas program merujuk pada evaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, dan apakah pilihan program telah dipertimbangkan dengan baik untuk menghasilkan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terhadap kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat.

2. Pengelolaan alokasi dana desa

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), terdapat beberapa prinsip yang terkait dengan penyaluran kredit dari desa meliputi:

a. Segala kegiatan yang diterima dengan Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.
b. Segala aktivitas dapat diminta pertanggungjawabannya secara administratif, teknis, dan legal.
c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menggunakan prinsip keekonomian, pengarah dan manajeen.
d. Berbagai kegiatan yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki signifikansi besar dalam meningkatkan infrastruktur pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok, memperkuat administrasi desa, dan tujuan-tujuan lainnya. Penentuan kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat desa disepakati melalui musyawarah desa.
e. Penyaluran Dana Desa (ADD) harus terdokumentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan implementasinya harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Pengelolan Keuangan desa mencakup segala kegiatan, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dalam rencana pembangun desa. Rencana tata kelola meliputi rencana perencanaan wilayah peraturan desa. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan desa merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan yang

telah dilakukan selama satu periode waktu tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan..

Safitri & Fathah (2018) menjelaskan langkah-langkah dalam mengelola ADD yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tahapan pengelolaan ADD tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pada tahap perencanaan, kepala desa yang bertanggung jawab atas ADD memulai proses dengan mengadakan musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPd, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat. Hasil dari musyawarah ini kemudian direfleksikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), yang merupakan salah satu komponen untuk menyusun APBDes.
b. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBDes yang pendanaannya berasal dari ADD.
c. Pada tahap pertanggungjawaban, adanya keterkaitan antara Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menyebabkan bentuk pertanggungjawabannya menjadi pertanggungjawaban APBDesa. Meskipun demikian, Tim

Pelaksana Tingkat Desa masih harus melaporkan pelaksanaan ADD melalui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Laporan Berkala, dan Laporan Akhir ADD.

Menurut undang-undang Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat beberapa indikator dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

a. Tahap perencanaan
   1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APB Desa.
   2) Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun yang bersangkutan.
   3) Sekretaris desa mengkomunikasikan proposal peraturan desa mengenai APB Desa kepada Kepala Desa.
   4) Kepala Desa mempersembahkan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama dalam rapat BPD, yang harus dilaksanakan paling lambat bulan Oktober dalam tahun yang bersangkutan.
b. Tahap pelaksanaan
   1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
   2) Kepala desa melaporkan rekening kas desa kepada Bupati/Wali Kota

3) Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
4) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran harus memberikan laporan akhir realisasi kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 hari setelah semua kegiatan selesai.

c. Tahap penatausahaan
1) Kaur keuangan melakukan penataushaan .
2) Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3) Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
4) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas : a) Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. b) Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. c) Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Tahap pelaporan
1) Laporan pelaksanaan APB Desa pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat..

2) Laporan semester pertama mencakup laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
3) Kepala Desa menyusun laporan tersebut dengan menggabungkan semua laporan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

3. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah suatu badan hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai hak untuk mengurus proyek pemerintahan, kepentingan masyarakat dalam perencanaan kemasyarkatan dan hak tradisionall. yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Undang-undang ini mengarahkan desa untuk menyelenggarkan pemerintahannya dan mengurus kepentingan masyarakat. (Andriawan, 2020) desa akan diperdayakan untuk mengelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa,perencanaan msyarakat, dan pembangun masyarakat berdasarkan hak dan budaya desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menguraikan tanggung jawab yang dimiliki oleh desa, yang meliputi:

a. Otoritas yang berlaku di tingkat desa.
b. Otoritas yang didelegasikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

c. Wewenang tambahan yang didelegasikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prandara (2020) menyatakan bahwa desa memiliki hak dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, antara lain:

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
b. Menetapkan dan mengelola lembaga desa.
c. Mendapatkan sumber pendapatan desa serta berkewajiban.
d. Melindungi dan memelihara persatuan, keutuhan, serta harmoni masyarakat desa untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
e. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
f. Mendorong perkembangan demokrasi.
g. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
h. Menyediakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan di laksanakan di kecematan Tompobulu khususnya di Desa Datara dengan tujuan menganalisis akuntanbilitas pengelolaan alokasi dana desa. Adapun kerangka pikir yang akan di gunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 kerangka pikir

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini menggambarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Penelitian ini berdasarkan dengan Safitri dan Fathah (2018) yang menyatakan bahwa tahapan pengelolaan ADD yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Tahapan pengelolaan ADD yaitu sebagai beriku :

1. Pada tahap perencanaan, Pemerintah desa menyelenggarakan forum musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa yang telah ditugaskan, anggota badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan wakil-wakil yang ditunjuk dari masyarakat desa. Forum tersebut menjadi wadah partisipasi

masyarakat dalam membahas rencana penggunaan Dana Desa. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian direkam dalam rancangan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Tahap pelaksanaan dimana tim pelaksana desa sesuai menyusun rancangan yang telah telah ditetapkan dalam APBDes. Dalam proses ini dilakukan keterbukaan informasi dalam proses ini dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kegiatan fisik ADD melalui papan informasi yang dipasang pada lokasi kegiatan.
3. Pada tahap pertanggungjawaban, penggunaan Dana Desa dipertanggungjawabkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kepala Desa akan menyampaikan laporan tersebut kepada bupati/walikota pada akhir setiap tahun anggaran sebagai realisasi pelaksanaan APBDes.

Jika ketiga tahap tersebut tercapai dan terlaksana secara efektif maka dapat kita ketahui, bentuk akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pemerinta Desa Datara sudah menjadi tata kolala pemerintah yang baik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi

Waktu dan penelitian yang di butuhkan dalam penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan lamanya. Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Desa Datara dipilih menjadi lokasi penelitian dengan fokus penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

B. Jenis dan tipe penelitian

Menurut Sugiyono (2011), Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivism, digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alami (berbeda dengan eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan secara kombinasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan interpretasi makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpetasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail

disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder :

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara untuk mendapatkan data yang lengkap. Peneliti memilih informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan warga masyarakat.
2. Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dikumpulkan serta dicatat oleh pihak lain sebelumnya, yang telah disusun dan dipublikasikan. Data ini dapat berupa gambar, tabel, dan dokumen-dokumen yang telah diarsipkan.

D. Informan

Informan atau disebut narasumber merupakan orang yang memberikan informasi terkait penelitian yang akan di teliti baik orang, benda maupun lembaga. Informan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak yang tepat guna untuk memberika informasi yang tepat dan akurat seperti:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan
2. Penyelenggaraan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, atau disingkat PTPKD, merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri dari:
   a. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
   b. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
   c. Kaur Keuangan Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu teknik atau proses dalam mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan fakta-fakta untuk memperoleh data yang akan dianalisis menjadi hasil penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara adalah proses interaksi langsung antara peneliti dengan informan atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi

permasalahan yang akan diteliti. Dalam mengumpulkan informasi yang valid dan akurat, peneliti melakukan wawancara secara mendalam yang dibantu dengan alat perekam yang digunakan untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat peneliti saat melakukan wawancara bersama informan.

2. Observasi yaitu dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian terkait pengelolaan alokasi dana desa. Peneliti akan mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan subyek atau informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang dikatakannya dan mempelajari dokumen yang dimiliki.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Semua data ini disediakan oleh pemerintah desa untuk direkam oleh peneliti sebagai salinan data penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Langkah awal dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara serta data sekunder terkait pengelolaan, mencakup proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data dengan mengklasifikasikan semua dokumen

yang berkaitan dengan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2. Penyajian Data (Data Display) merupakan proses pengaturan dan penggabungan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Penyajian data membantu pemahaman situasi dan perencanaan tindakan berikutnya, termasuk analisis mendalam atau implementasi berdasarkan pemahaman tersebut. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif (seperti catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Pada tahap ini, hasil wawancara yang berupa rekaman video akan ditranskripsi menjadi teks. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan akan dievaluasi.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusing Drawing). Menarik kesimpulan dan verifikasi bertujuan untuk mencari makna data yang di kumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk di tarik kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskiripsi wilayah Penelitian

Datara merupakan desa yang berada di Tompobulu dengan jarak dari Makassar 160 kilometer . Datara berada di ketinggian700 M dan Yang menjadi ibu kota dari desa Datara adalah Mampua Luas wilayah Desa Datara dalam tata guna lahan seluas. 1267,945 ha/m^2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 batas wilayah Desa Datara

No.	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Malakaji	Tompobulu
2.	Sebelah Selatan	Tonrorita	Biringbulu
3.	Sebelah Timur	Garing	Tompobulu
4.	Sebelah Barat	Bontolempangan	Bontolempangan

Luas wilayah Desa Datara dalam tata guna lahan seluas. 1267,945 ha/m^2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Luas Pemukiman

No.	Wilayah	Luas (ha/m^2)
1.	Pemukiman	41,57 ha/m^2
2.	Persawahan	345,12 ha/m^2
3.	Perkebunan	820,45 ha/m^2
4.	Kuburan	0,2 ha/m^2
5.	Pekarangan	1,100 ha/m^2
6.	Taman Perkantoran	0,125 ha/m^2
7.	Prasarana Umum Lainnya	4,5 ha/m^2

(*sumber : profil Desa Datara)*

Desa Datara memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.736 jiwa, dengan rincian 1.820 laki-laki dan 1.916 perempuan dari 1.312 Kepala Keluarga. Dibawah ini perbandingan jumlah penduduk Desa Datara dalam suatu presentase.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	1.820 Jiwa	48,7%

Perempuan	1.916 Jiwa	51,3%
Total	**3.736 Jiwa**	**100%**

Secara administratif, Desa Datara terbagi atas 5 dusun, yaitu Dusun Pattabakkang, Dusun Mampua, Dusun Tonroa, Dusun Pattong-pattong, dan Dusun Datara. Dari jumlah 3.736 jiwa penduduk Desa Datara, 541 jiwa di antaranya menempati Dusun Tonroa, yang terdiri dari 269 laki-laki dan 272 perempuan.tonroa batasan dengan dmampua dan patong-patong. Selanjutnya, 591 jiwa penduduk menempati Dusun Datara, yang merupakan dusun tertua di Desa Datara. Kemudian 386 jiwa penduduk menempati Dusun Pattong-pattong, yang berbataan langsung dengan tiga dusun lain, yaitu Dusun Pattabakkang, Dusun Tonroa, dan Dusun Datara. Sementara itu, 606 jiwa penduduk menempati Dusun Pattabakkang. Terakhir, 1.612 jiwa penduduk menempati Dusun Mampua, yang merupakan dusun dengan populasi paling banyak di Desa Datara. Dusun Mampua kembali terbagi menjadi beberapa wilayah yakni Talangkasa, Jangkabulang dan Kampong Beru. Dusun Mampua juga merupakan ibu kotanya Desa Datara, dimana Mampua memiliki kantor desa, Rumah jabatan Kepala Desa Desa penunjang Puskesmas serta sarana dan prasarana lainnya Secara finansial, sebagian besar warga Desa Datara mempunyai ketergantungan pada sektor pertanian khususnya pada sektor padi dan jagung yang 2 kali panen dalam 1 tahun. Hal ini terlihat dari banyaknya penduduk Desa Datara yang bekerja misalnya petani. Sebagian besar hasil panen penduduk diperoleh dengan mengandalkan cuaca,

sedangkan persawahan ditunjang dengan pengairan semi-teknis dengan sumber air dari bawah bukit Lompobattang yang berjarak sekitar 20 kilometer dari desa Datara.

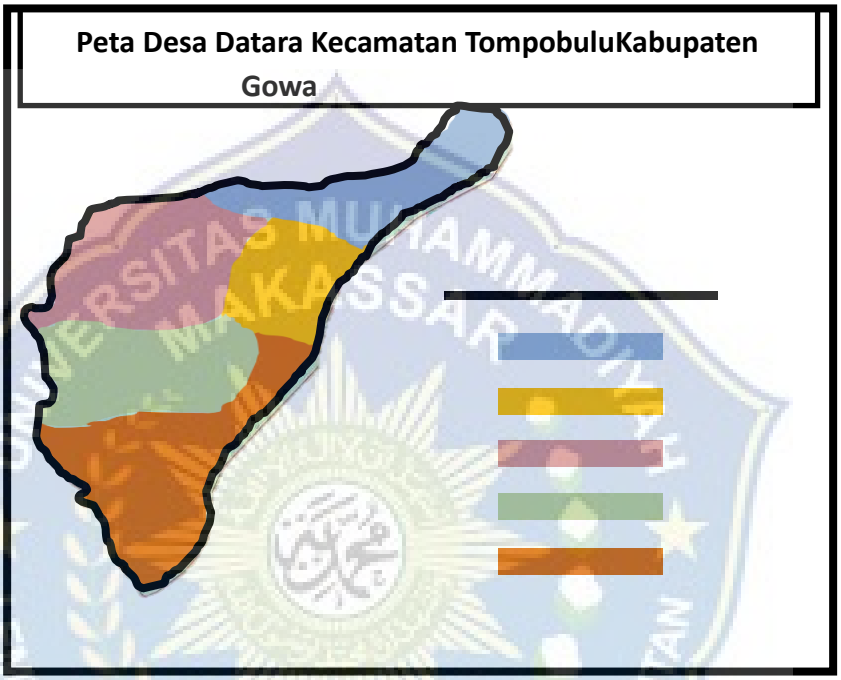

2. Struktur Pemerintahan Desa Datara

Struktur pemerintahan desa merupakan organisasi yang mengatur jalannya pemerintahan di tingkat desa. Dalam konteks Indonesia, struktur ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Struktur organisasi di permudah untuk melakukan alur pekerjaan yang harus di laksanakan dalam suatu

organisasi yang di dalamnya terdapat orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan masing-masing. Dalam sebuah organisasi harus ada individu yang harus melakukan kerjasama dan kemudian menggabungkan atau megkoordinasikan berbagi kegiatan agar yang menjadi sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Oleh sebab itu, dengan adanya struktur organisasi yang meggambarkan kerangka susunan tanggungjawab masing-masing dalam pemerintahan Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang dimana struktur organisasi dijadikan sebagai bentuk taggumgjawab atas jabatan masing-masing dalam menjalankan tugasnya dalam hal hubungan kerja sama baik dari segala aspek kegiatan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun gambaran struktur pemerintahan Desa Datara dibawah ini sebagai berikut :

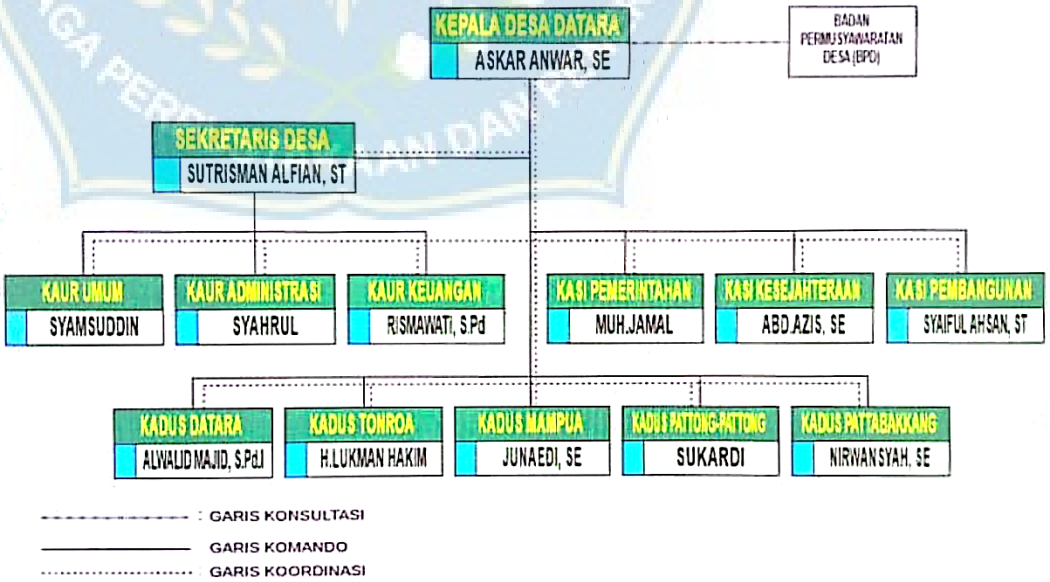

Berdasarkan struktur organisasi pada pemerintah Desa Datara tugas masing- masing

a. Kepala Desa tugasnya :

1) Meyelenggarakan pemerintah desa berdasrkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD
2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenaai APBDes untuk di bahas bersama BPd
5) Membina kehidupan masyarakat Desa
6) Membina ekonomi Desa
7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif
8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perauran perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa tugasnya :

Sekretaris desa dapat membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan segala pengelolaan administrasi desa dan juga dapat membantu dalam bahan penyusunan laporan penyelenggra pemerintah Desa. Beberapa fungsi sekretari desa yaitu :

1) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hala kepala desa tidak ada atau berhalanagan

2) Melaksanakan tugas kepala desa ketika kepala desa diberhentikan untuk sementara waktu

3) Menyiapakna bantuan penyusunan penyusunnan peraturan desa

4) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa

5) Mengkoordinasikan penyelengaraan tugas-tugas urusan

c. Kaur Urusan (Kaur) umum tugasnya;

Kaur di dalam desa dapat membantu sekretari desa dalam melaksanakan tugasnya seperti halnya di administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

d. Kaur keuangan tugasnya :

Membantu sekretaris desa dalam hala pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan oenyusunan anggaran pendapatan Apb Desa.

e. Kaur pemerintahan tugasnya :

Membantu Kepala Desa dalam pengelolaan kependudukan, pengelolaan pertanahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menyiapkan dokumen pengembangan kebijakan struktural, kebijakan hingga menyiapkan produk hukum desa.

f. Kaur Pembangunan tugasnya :

Mendukung kepala desa dalam melaksanakan dan menyiapkan dokumen untuk menyusun kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, manajemen pelayanan masyarakat serta menyiapkan dokumen usulan mengoperasikan dan melaksanakan tugas pendukung.

g. Kaur kesrah (kesejahteraan rakyat) tugasnya

Membantu kepala desa dalam melaksanakan dan menyiapkan dokumen, merumuskan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan penyerahan hak program kepada masyarakat dan masyarakat

h. Kepala Dusun tugasnya :

1) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya
2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat
3) Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang program-program pemerintah
4) Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan
5) kegiatan RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya

i. BPD (Badan Perwakilan Desa) tugasnya :

1) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5) Menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6) Menyusun tata tertib BPD

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Peningkatan akuntabilitas dalam mengelola Alokasi Dana Desa merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, termasuk di Desa Datara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum, pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014, kemudian tahap perencanaan, pelaksanaan dan tanggungjawab telah melaksanakan prinsip partisipasi (Ri'a, N. I., & Handayani, N. 2019).

Sebagaimana yang telah di tentukan pada Tingkat partisipasi dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah di tetapkan di Desa Datara mengenai dengan pedoman pelaksanaan Alokasi

Dana Desa (ADD) yang menyatkan bahwa secara umum dalam pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten gowa harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Pengelolaa keungan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keunagan desa dalam APBDes dan di laksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
b. Semua kegitaan yang dibiayai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan atau terbuka denga melibatkan semua masyarakat di desa untuk meningkatkan dan mengfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta kompenen masyarakat yang lainnya.
c. Semua kegitaan yang ada di desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan secara hukum dapat di lestarikan dan di kembangkan secara berkelanjutan dengan mengupayakan untuk pemeliharaan melalui partisispasi masyarakat.

Dengan adanya ketentuan di atas, khususnya pada bagian b sudah sangat jelas bahwa pengelolaan ADD harus di laksanakan secara transparansi dan merujuk pada pengambilam keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan ADD. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pak Askar Anwar, SE sealaku kepala Desa Datara pada hari kamis, 28 Desember 2023, menyatakan bahwa :

> Peran besar Pemerintah Kabupaten sangat penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat desa. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu dapat diwujudkan karena pajak yang terkumpul akan dikembalikan kepada mereka dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang besarnya akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat desa diperlukan tanggung jawab yang besar dan tujuan yang kuat dari pemerintah kabupaten dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di desa. Keberhasilan sistem pemerintahan desa dalam menangani masalah dan melaksanakan proyek-proyek yang direncanakan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa, dengan tujuan memungkinkan masyarakat mengatasi masalah di lingkungan mereka sendiri. Penerapan prinsip partisipatif dalam pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, didukung oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Untuk memahami implementasi prinsip-prinsip ini secara menyeluruh, penting untuk memperhatikan tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara teratur dan lengkap.

Dalam sistem pembangunan desa yang bereperan dalah tim pengelolaan kegiatan (TPK) sebagi kelompok yang ditugaskan untuk megelola jalannya kegiatan dan bagaimana teknik pelaksanaanya agar

pembangunan terlakana dengan baik. Selanjutnya tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), tim ini bertujuan untuk mengelola jalannya anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan desa. Adapun siklus anggaran desa sebagai berikut:

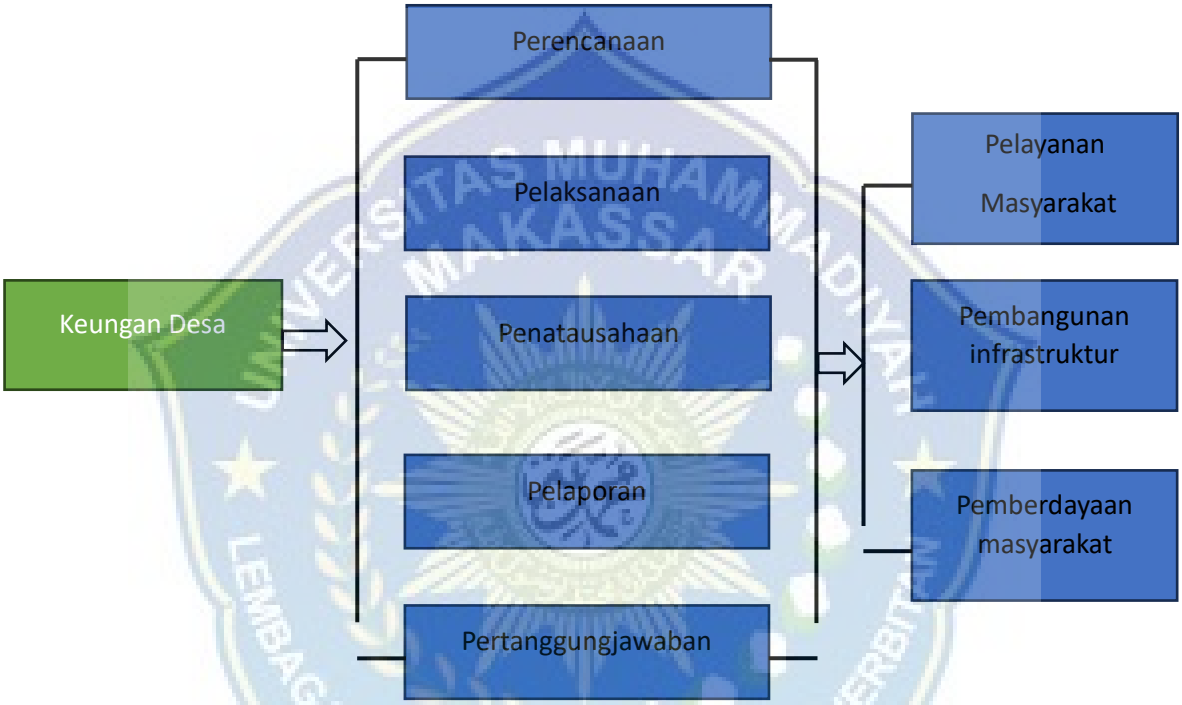

Gambar 4. 2 Siklus Pengelolaan Keuangan

2. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten dan merupakan bagian dari pendapatan anggaran desa yang digunakan untuk mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selama proses perencanaan dan

pelaksanaan program, ADD dibentuk melalui forum musyawarah yang membahas usulan-usulan terkait perencanaan program dan berbagai kebutuhan pembangunan desa.(Rochmansjah, 2014)

Oleh karena itu, prinsip yang harus ditekankan adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan yang diperlukan untuk perkembangan desa, seperti yang terjadi di Desa Datara, baik dalam sektor pembangunan maupun pemerintahan yang efisien.

Sehinnga pada tahap perencanaan masyarkat dapat dilihat secara langsung dimana aparatur desa selalu melibatkan masyrakat untuk berpartisispasi dalam melaksanakan musyawarah desa (Musrembangdes). Dari hasil wawancara denga pak Askar Anwar pada hari Kamis, 28 Desember 2023 mengatakan bahwa :

> saya sudah bertanggung jawab sebagai kepala desa untuk pengelolaan add karena saya tela memberitahukan kepada masyarakat pbd dan lain sebagainya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Datara sangat bersemangat dalam berpartisipasi dalam musyawarah desa karena mereka dapat secara langsung memberikan masukan terkait pengelolaan alokasi dana desa dan mengusulkan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, beberapa lembaga masyarakat kurang antusias dalam proses kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), termasuk dalam tahapan perencanaan ADD, yaitu:

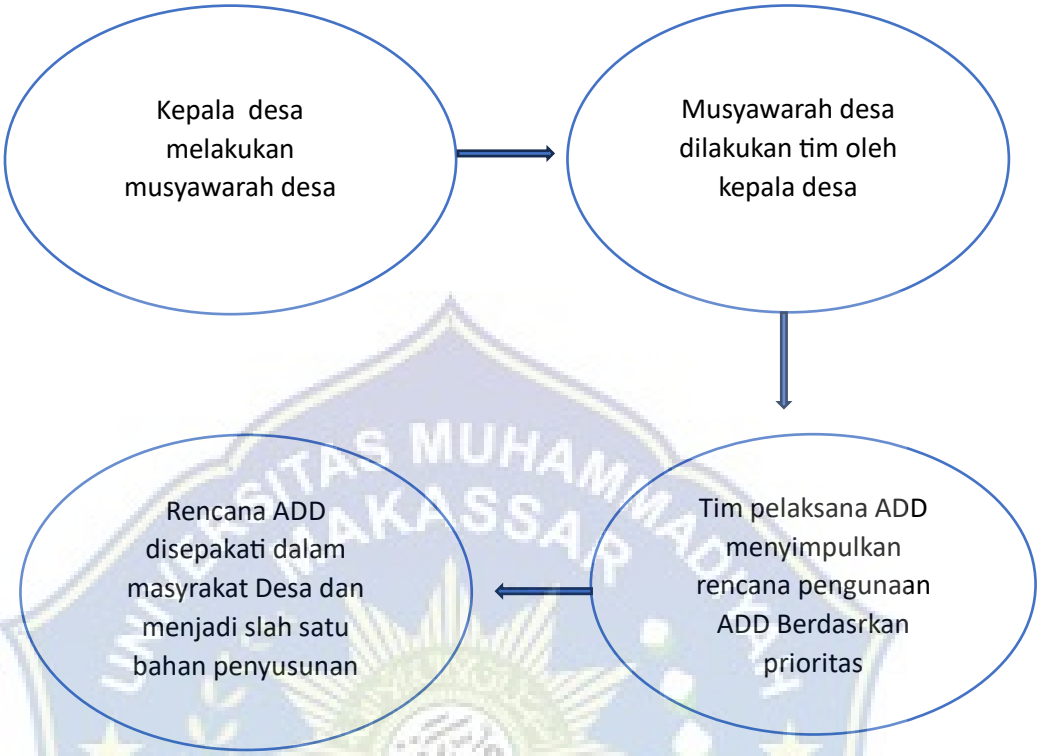

Gambar 4. 3 Tahap Perencanaan ADD

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa :

a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas mengenai rencana pembangunan desa dan penggunaaan ADD

b. Musyawarah desa dihadiri oleh aparat pemerintah desa, badab permusyawaratan desa (BPD), Lembaga kemasyarakata desa, dan tokoh masyarakat serta wajib duhadiri oleh tim fasilitas kecamatan.

c. Tim perencanaan desa menyajikan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara menyeluruh kepada peserta yang

hadir dalam musyawarah desa. Penggunaan ADD diprioritaskan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.

d. Rancangan penggunaa ADD yang telah di seoakati dlam musyawarah desa dituangkan dlam rancangan oengunaan ADD yang merupakan salah satu tahapn penyusunan APBDes

Perencanaan program pengelolaan alokasi dana desa (ADD) bertujuan untuk mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan dan usulan, termasuk kerja sama antara berbagai instansi desa, kaur keuangan, dan tim pelaksana ADD. Hal ini memastikan bahwa pelaporan ADD dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Jika ditinjau dari partisispasi masyarakat terkait dengan musyawarah desa dalam mengambil keputusan perencanaan pengunaan ADD, makadari itu tingkat partisispasi masyarakat sudah cukup baik. Halini dpat dilihat dari hasil wawancara dari bapak Sutrisman Alfian terkait denga tingkat kehadiran masyrakat dlam musyawarah desa di Desa Datara Kecamatan Tompobulu yang mengatkan bahwa

"Dalam musyawarah desa yang hadir adalah ketua RT, RK, Dusun, BPD dan tokoh-tokoh Masyarakat"

sedangkan hasil wancara yang diucapkan oleh bapak Sutrisman Alfian selaku sekertaris Desa mengatakan bahwa:

dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat berbagai sektor yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan sosial, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pembangunan dilaksanakan menggunakan dana yang telah tersedia

Berdasarkan hasil dari wawancara dari sekertari desa diatas dpat dikatan bahwa pembangunan des mengusahakan untuk merencanakan program pembangunan des sesuai dengan apa yang diremcanakan bahwa dalam program pendidikan dimulai dari Paud sedangkan pada bidang Kesehatan yaitu poskesdes, haltesebut didanai ole Desa. Adapun sarana publim yang tidak dinaungi oleh daerah yaitu seperti jana poros. Hal ini terjdi karena perencaan pembanguna desa merupakan pembangunan masyarakat yang berpendidikan dan di barengi dengan lingkungan hidupnya.

3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan dari segala kegiatan lampakan yang biaya dan modalnya sepenehnya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksankan oleh kelompok pelaksana desa dan juga melibatkan msyarakat setempat. Sama denga halnya pemerintah Desa harus terbuka darisegala anggaran yang di gunakan dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) tersebut, oleh karena itu snagat dibutuhkan keterbukaan dari aparat pelaksana Desa serta seluruh masyarakat setempat. Kerena dengan adanya hal keterbukaan maka akan menjadi salah satu keberhasilan dari kelompok pelaksana Desa Datara Kecamatan Tompobulu untuk membantu dan mendukung keterbukaan informasi tentang program alokasi dana desa

(ADD) yang sebaiknya memasang papan informasi dengan tujuan memberikan informasi mengenai proses dan jadwal pelaksanaan kegiatan dalam bentuk fisik yang akan laksanakan.

Dengan adanya keterbukaan mengenai informasi tersebut dapat diharapkan akan membantu dalam meberikan informasi yang berssifat trasnparansi terhapad pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD). Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informa bahwa:

> Dari segi anggaran, waktu dan informasi yang akan dilakukan dalam melaksanakan pembangunan desa sudah dikatakan terbuka karena pada setiap tahun APDes rincian pembelanjaan sudah di smapikan kepada ketua RT, RK, BPD dan baianya juga di pasang di spanduk atau papan informasi mengenai anggaran, dimana agar masyarakat setempat dapat melihat informasi tersebut

Berdasrkan wawancara di atas dapat kita ketauhui bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui sepenuhnya anggaran atau Alokasi Dana Desa (ADD) baik dari segi waktu, dan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Hal tesebut dapat kita ketahui dari salah satu informan dari masyarakat yang mengatakan bahwa :

> Dia tidak tahu menahu terkait dengan anggaran atau Alokasi Dana Desa dan bahkan tidak ada spanduk terkait dengan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa yang terpasang.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pada tahap perencanaan dalam akuntabiliatas pengelolaan ADD masih kurang karena

masih ada masyarakat yang belum tahu mengenai anggaran alokasi dana desa maka hal tersebut belum bisa dikatakan transparan.

.

Selanjutnya, kita melihat dari segi peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan desa di Desa Datara dapat kita katakan sudah berjalan dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat kita buktikan dari hasil wawancara dari salah satu kaur keuangan Desa Datara pada hari Jum'at, 29 Desember 2023 menjelaskan bahwa :

> Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Datara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena pada setiap tahunya menggunakan sistem aplikasi yang telah dikelola oleh BPK Negara

Sehingga, dalam pelakasnaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat kita ketahui bagaimana peran pemerintah Desa Datara dalam pembangunan tekait dengan pengalokasian dana desa, maka dari itu dapat dibuktikan dari hasil wawancara ole Kaur Keuangan Desa Datara Ibu Rismawati pada hari Jum'at 29 Desember 2023 yang menyatakan bahwa :

> Pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa serta kuasa pengguna anggaran desa, dalam hal ini dijadikan sebagai pengambil kebijakan dalam musrembangdes yang akan memutuskan program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun anggran. Kemudian pembangunnan terhadap pengelolaan dana desa pemerintah meninjau langsung.

Disisi lain dapat kita ketahui juga dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik mengalami kesulitan dalam pembangunan desa. Sesuai dengan hasil wawancara oleh sekretaris Desa Datara pada hari Sabtu, 30 Desember 2023 mengatakan bahwa:

> Dalam penatusahaan alokasi dana desa masih terdapat kesulitan yang dihadapi seprti halnya saat berhadapan langsung dengan masyarakat yang dimana adanya suara yang tidak setuju terhadap pengalokasian dana desa dan menjadi sebuah resiko dan juga kesulitan bagi tim pengelola.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunannya masih dalam rangka untuk mewujudkan good govermence dari berbagai kesulitan yang ada. Karena staf desa atau yang diberi kepercayaan untuk mengurus pembangunan desa takut dalam mengahadapi berbagai resiko yang muncul dari masyarakat yang tidak setuju.

4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu dinaungi dan dipertanggungjawablan oleh Anggaran pendpatan belanja desa (APBDes). Dengan demkian. Agar sesuai dengan peratauran mentri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang keuangan desa adalah untuk memberikan

landasan hukum dalam bidang keuanga desa, sumber keuangan desa dan anggran pendapatan belanja desa(APBDes).

Dengan memperkuat keuangan desa, tujuannya adalah untuk memperkuat keterlibatan dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan dengan efektif, efisien, dan transparan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang memerlukan pertanggungjawaban terbuka kepada masyarakat dan pemerintah sebagai wujud institusi yang memberikan kewenangan.

Dalam upaya mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Datara, pemerintah melakukan berbagai jenis pelaporan. Seperi yang kita ketahui dari hasil wawancara dari kaur keuangan Desa Datar Ibu Rismawati yang mengatakan bahwa :

> Jenis pelaporan yang digunakan adalah pelaporan penatausahaan dan perencanaan pembukuan seperti, laporan realisasi, kas umum dan bukukas pengeluaran dan penerimaan Dll.

Didalam pertanggungjawaban ada kesulitan yang dihadapi oleh pemerinta Desa Datara, sesuai dengan hasil wawancara dari ibu Rismawati mengatan bahwa :

> Kesulitan yang dialami setiap tahunnya yaitu aturan-auturan yag dikeluarkan mengalami perubahan setiap tahunnya sehinnga apa yang sudah di ketahui dan dipahami sebelumya berbeda dengan tahu-tahun yang akan datang maka hal tesebut dibutuhkan penyesuaian pertanggungjawaban.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD)

melibatkan sistem aturan yang berubah-ubah. Namun, hal ini tidak terlalu menghambat karena dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya sitem aturan yang mudah berubah akan menjadikan tantangan baru untuk meningkatkan kualitas produktivitas dalam proses Alokasi Dana Desa.

Pemerintah desa akan mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Datara Kecamatan tompobulu Kabupaten Gowa yang dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat menjadi dasar dari hasil wawancara dengan bapak kepala Desa Askar Anwar pada hari Selasa, 2 Januari 2024 mengatakan bahwa :

> Dalam pengelolaan ADD untuk mempertanggungjawabkan-Nya dengan cara mengimput dana insentif dan dana pembangunnya secara terbuka.

Berdasarkan dengan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sistem pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yang di ambil dari pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pertanggungjawabn ini dilakukan sebagai dasar bukti dalam perencanaan dana pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah program pemerintah yang memberikan alokasi anggaran kepada desa-desa di Indonesia untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal. Dana ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), terdapat tiga aspek utama yang didasarkan pada teori, yakni perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban (Hadi, 2020).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan baik itu dari segi tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sistem informasi yang digunakan perangkat Desa Datara dalam pengelolaan alokasi dana desa telah sesuai dengan teori yang ada dalam mecapai tujuan yang akan di rencanakan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

2. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Hasil wawancara dengan pak Askar Anwar, yang menjabat sebagai kepala Desa Datara, mengungkap bahwa perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini dimulai dengan keterlibatan aparat desa yang melibatkan Dusun, RT, RW, serta partisipasi masyarakat lainnya dalam sebuah musyawarah di Desa Datara, kecamatan Tompobulu. Dengan melaksanakan musyawarah desa maka dapat dilihat secara langsung bagaiman tingkat partisipasi masyarakat

dalm hal mengambil keputusan mengenai pengunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan utama dari perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah mengarahkan masyarakat untuk terlibat secara aktif. Hasil dari musyawarah pembangunan (musrembang) akan disusun dan menyertakan usulan-usulan dari masyarakat untuk pembangunan Desa Datara, kemudian akan dipublikasikan di papan pengumuman. Kemudian dalam musrembangdes pada tingkat kehadiran baik itu dari aparat dan lembaga masyarakat desa sangat minim dala proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan Desa Datara sangat tinggi, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan usulan langsung. Hal ini menciptakan kerjasama yang baik antara aparat desa dan masyarakat setempat, serta memastikan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) diselesaikan tepat waktu.

3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana dan melibatkan masyarakat setempat, dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Desa Datara yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan. laporan terkait program kerja yang dilaksanakan di lapangan. Dengan dilakukannya pemantauan ini, kami menyadari bahwa program-program yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) harus diperhitungkan sebaik-baiknya.

Anggaran yang digunakan dalam pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) akan di pasang pada papan informasi pada setiap kegiatan pembangunan desa. Untk membantu dan mendukung keterbukaan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan progran Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa harus transparan dari segala anggaran yang digunakan dalam pengelolaan ADD karena merupakan hal ini dapat menentukan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat Desa Datara.

Penyelenggaraan pembangunan desa dari segi peraturan telah sesuai sistem penerapan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan desa, dan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengelola pembangunan desa, mengalami kesulitan dalam mencari pekerja dan menghadapi kekhawatiran dari beberapa komunitas yang melakukan protes bahwa hal tersebut dapat menimbulkan resiko. Namun, tata kelola yang baik memerlukan tindakan pemerintah desa yang tepat waktu dan bertanggung jawab.

4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Jenis pelaporan yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Datara dianggap dapat disahkan oleh pemerintah desa karena laporan pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan Permendagri no. 113 Tahun 2014. Jenis laporan tersebut mencakup laporan administrasi, laporan pencapaian APB desa, buku kas umum, buku kas pengeluaran dan pendapatan, serta jenis laporan lain yang diperlukan

oleh pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Selanjutnya, tingkat kesulitan penanggung jawab pengelolaan ADD di desa Datara adalah sistem yang digunakan sangat mudah berubah. Meskipun demikian, sistem ini tidak menciptakan kesulitan bagi pemerintah desa. Sebaliknya, sistem tersebut justru menghadirkan tantangan baru yang juga menjadi kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kualitas produktivitas atau kinerja dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Pengurus desa dalam mengambil tanggung jawab pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus berpegang pada prinsip akuntabilitas untuk mencapai akuntabilitas yang sebaik-baiknya guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Prinsip Akuntabilitas

prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam menjalankan fungsi pemerintahan maka untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prisip transparansi dan akuntabilitas

pada tahap implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara, untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, harus mematuhi peraturan yang berlaku. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang didukung oles sebuah anggran yang digunakan saat melakukan program pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dengan memasang

papan informasi terkait dengan anggran yang digunakan dalam pembengunanan desa agar masyarakat Desa Datara tidak memberikan tanggapan negatif pada aparat pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar terwujudnya tata kelolah pemerintahan yang baik.

Kemudian, dalam proses pertanggungjawaban pemerintah Desa Datara, kecamatan Tompobulu, berbagai jenis laporan digunakan sesuai dengan kebutuhan aparat pemerintah desa. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah adanya perubahan-perubahan dalam peraturan setiap tahunnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan dan hal ini bisa diantisispasi sehingga anggran yang ada dapat terealisasi dengan baik, ini mdikajikan sebagai tantangan serta pembelajaran demi menjadikan Desa Datara lebih berkembang untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

6. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merujuk pada konsep keterbukaan, kejelasan, dan aksesibilitas informasi dalam sebuah proses. Ini bisa berarti berbagai hal, mulai dari pemerintah yang memberikan akses informasi kepada publik, untuk mengungkapkan informasi keuangan secara terbuka. Dengan diberlakukannya prisip transparansi di Desa Datara untuk mewujudkan good governance, dapat mempermudah setiap orang untuk mengakses dan mendaptkan informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemeritahan yaitu baik dalam bentuk informasi mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, pada pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa.

Setelah itu, prinsip transparansi akan diterapkan pada fase perencanaan untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, setiap warga Desa Datara memiliki kebebasan untuk mengakses informasi secara luas. Hal tersebut dapat di lihat pada hasil musrembangdes yang kemudian hasilnya akan disampaikan pada papan informasi yanag ada pada kantor desa.

Selanjutnya, prinsip transparansi yang telah direncanakan sebelumnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara telah tergambar dengan jelas, yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya baliho, proses pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Datara akan lebih transparan, sehingga masyarakat sekitar dapat melihat dan mengetahui penggunaan anggaran ADD di Desa Datara.

7. Prinsip partisispasi

Keterlibatan masyarakat Desa Datara dapat memberikan dukungan kepada pemerintah dalam memenuhi kebutuhan lokal, dan program-program yang telah direncanakan sebelumnya dapat diperluas sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Datara.

Untuk menerapkan prinsip partisipasi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah Desa Datara mengadakan musyawarah desa dan mengundang partisipasi masyarakat setempat. Melalui kegiatan musyawarah tersebut, masyarakat dapat menyampaikan usulan mereka untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan

masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan, Desa Datara tetap menerapkan sistem gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Ini tercermin dari tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat Desa Datara dalam pembangunan desa, yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik di wilayah tersebut

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dapat di katakana bahwa pada tahap pelaksanaan belum optimal karena prinsip transparansi masih kurang ,sedangakan pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Datara, Berdasrkan dari hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa beleum bisa dikatakan akuntabel, karena sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan, pada tahap ini pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa (murembangdes) dengan melibatkan masyarakat, Dusun, RT, RK, untuk membahas keputusan perencanaan penggunaan ADD.
2. Tahap pelaksanaan pengeloaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara belum transparan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui anggaran Alokasi Dana Desa. Dan masih banyak suara-suara masyarakat yang tidak setuju dalam program pembanguna.

3. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara sudah di pertanggung jawabkana secara fisik maupun secara administratif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran dari peneliti yaitu :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menyampaikan terlebih dahulu kepada informan mengenai dengan waktu yang akan digunakan pada saat pelaksanakanaan wawancara , karena jam kerja di Desa Datara masih kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat akan melaksanakan wawancara.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Andriawan, J. (2020). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Skripsi, 12

Blair, H., & Pongsapich, A. (2018). Accountability and transparency in village democracy: A case from Thailand. Public Administration and Development, 28(4), 307-319.

Elgia, Astuti.(2012).Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja(APBDesa)(Studi pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Desa Sorong Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.PPS Universitas Negeri Surabaya

Rasul, S. (2002). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta : Detail Rekod.

Hadi, B. (2020). *Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi Apb Desa*.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1)

Mutia, D. R., & Handayani, N. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 7(8).

Prandara, R. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu). Skripsi,21

Rorimpandey, G. K. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang

Mongondow. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, *6*(1), 555-564.

Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati*, volume 2 nomor 1, 89-105.

Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(1), 1-16.

Saputra, Y., Salihi, S., & Afriyadi, A. (2023). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa batu belah kecamatan siantan timur kabupaten kepulauan anambas. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, *3*(1), 119-

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung

Sugiyono. (2010). Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d). bandung: alfabeta.

Sukayasa, I. W., Karyada, I. P. F., & Putra, I. M. E. L. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, *3*(3), 226-236.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Surat Izin Penelitian Provinsi Sulawesi Selatan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 31393/S.01/PTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa
di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2967/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 30 Nov 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NUR AZISAH LATIFAH
Nomor Pokok : 105611115420
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA DATARA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***15 Desember 2023 s/d 15 Febriaro 2024***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Surat Izin kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmptsp gowakab.go.id email perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/1390/DPM-PTSP/PENELITIAN/XII/2023
Lampiran :
Perihal : ***Surat Keterangan Penelitian***

KepadaYth.
Kepala Desa Datara kecamatan Tompobulu
Kabupaten Gowa
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 31393/S.01/PTSP/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	**NUR AZISAH LATIFAH**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Barukeke / 28 Maret 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Nomor Pokok	:	105611115420
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa
Alamat	:	Dusun Tonroa

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa"

Selama : 15 Desember 2023 s/d 15 Februari 2024
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 18 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. Bupati Gowa
Kepala DPMPTSP Kabupaten Gowa,

H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:
1. **Bupati Gowa (sebagai laporan)**
2. **Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar**
3. **Arsip**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Wawancara informan

Wawancara dengan Kepala Desa (Askar Aanwar, SE)

Wawancara dengan sekretaris Desa (Sutrisman Alfian, ST)

Kegiatan Pembanguna Fisik

Musrembangdes Desa Datara

Laporan Pertangungjawaban ADD 2023

Realisasi Anggaran 2023

LAMPIRAN : PERATURAN DESA DATARA
TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023
NOMOR :
TENTANG : RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DATARA NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DATARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING								URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
									KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)		
1			2					3	4	5	6	7	8	9
a	b	c	a	b	c	d								
			4					PENDAPATAN						
			4	1				*Pendapatan Asli Desa*		183.932.900,00		45.045.000,00	(138.887.900,00)	
			4	1	1			Hasil Usaha Desa		46.178.900,00		25.912.500,00	(20.266.400,00)	
			4	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		137.754.000,00		19.132.500,00	(118.621.500,00)	
			4	2				*Pendapatan Transfer*		1.653.894.053,00		1.796.253.975,00	142.359.922,00	
			4	2	1			Dana Desa		883.754.000,00		1.023.396.000,00	139.642.000,00	
			4	2	2			Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		7.500.000,00		10.217.922,00	2.717.922,00	
			4	2	3			Alokasi Dana Desa		762.640.053,00		762.640.053,00	0,00	
			4	2	3	01		Alokasi Dana Desa		762.640.053,00		762.640.053,00	0,00	
			4	3				*Pendapatan Lain-Lain*		8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	
			4	3	6			Bunga Bank		8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	
								JUMLAH PENDAPATAN		1.845.826.953,00		1.849.298.975,00		
5								BELANJA		1.867.056.540,00		1.875.185.640,00		
01								BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		782.056.640,00		786.536.640,00		
01	01							Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		742.985.440,00		742.985.440,00		
01	01	01						Penyedian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 Orang	51.000.000,00	1 Orang	51.000.000,00	0,00	ADD
01	01	01	5	1				Belanja Pegawai		51.000.000,00		51.000.000,00	0,00	
01	01	02						Penyedian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 Orang	387.000.000,00	12 Orang	387.000.000,00	0,00	ADD
01	01	02	5	1				Belanja Pegawai		387.000.000,00		387.000.000,00	0,00	
01	01	03						Penyedian Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Orang	2.076.840,00	16 Orang	2.076.840,00	0,00	PAD
01	01	03	5	1				Belanja Pegawai		2.076.840,00		2.076.840,00	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING								URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
									KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)		
1			2					3	4	5	6	7	8	9
01	01	04						Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12 Kegiatan	82.773.500,00	12 Kegiatan	82.773.500,00	0,00	ADD, DLL
01	01	04	5	2				Belanja Barang dan Jasa		82.773.500,00		82.773.500,00	0,00	
01	01	05						Penyedian Tunjangan BPD	9 Orang	113.400.000,00	9 Orang	113.400.000,00	0,00	ADD
01	01	05	5	1				Belanja Pegawai		113.400.000,00		113.400.000,00	0,00	
01	01	06						Penyedian Operasional BPD (ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12 Kegiatan	2.239.100,00	12 Kegiatan	2.239.100,00	0,00	ADD
01	01	06	5	2				Belanja Barang dan Jasa		2.239.100,00		2.239.100,00	0,00	
01	01	07						Penyedian Insentif/Operasional RT/RW	39 Orang	78.000.000,00	39 Orang	78.000.000,00	0,00	ADD
01	01	07	5	2				Belanja Barang dan Jasa		78.000.000,00		78.000.000,00	0,00	
01	01	08						Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12 Kegiatan	26.496.000,00	12 Kegiatan	26.496.000,00	0,00	DDS
01	01	08	5	2				Belanja Barang dan Jasa		26.496.000,00		26.496.000,00	0,00	
01	04							Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		39.071.200,00		43.551.200,00	4.480.000,00	
01	04	01						Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12 Kegiatan	11.460.000,00	12 Kegiatan	11.460.000,00	0,00	
01	04	01	5	2				Belanja Barang dan Jasa		11.460.000,00		11.460.000,00	0,00	
01	04	03						Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1 Dokumen	9.342.600,00	1 Dokumen	9.342.600,00	0,00	ADD
01	04	03	5	2				Belanja Barang dan Jasa		9.342.600,00		9.342.600,00	0,00	
01	04	04						Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll)	24 Dokumen	18.268.600,00	24 Dokumen	22.748.600,00	4.480.000,00	DLL, PAD
01	04	04	5	2				Belanja Barang dan Jasa		18.268.600,00		22.748.600,00	4.480.000,00	
02								BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		877.048.900,00		845.269.000,00	(31.779.900,00)	
02	01							Sub Bidang Pendidikan		88.872.000,00		87.072.000,00	(1.800.000,00)	
02	01	01						Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pak	31 Orang	60.600.000,00	30 Orang	58.800.000,00	(1.800.000,00)	DDS
02	01	01	5	2				Belanja Barang dan Jasa		60.600.000,00		58.800.000,00	(1.800.000,00)	
02	01	03						Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	62 Orang	23.772.000,00	62 Orang	23.772.000,00	0,00	DDS
02	01	03	5	2				Belanja Barang dan Jasa		23.772.000,00		23.772.000,00	0,00	
02	01	10						Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1 Orang	4.500.000,00	1 Orang	4.500.000,00	0,00	ADD
02	01	10	5	2				Belanja Barang dan Jasa		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
02	02							Sub Bidang Kesehatan		99.214.100,00		103.861.600,00	4.647.500,00	
02	02	02						Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kia Bumil, Lansia, Insentif)	12 Kegiatan	76.239.100,00	12 Kegiatan	80.886.600,00	4.647.500,00	DDS
02	02	02	5	2				Belanja Barang dan Jasa		62.439.100,00		67.086.600,00	4.647.500,00	
02	02	03						Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Ke	25 Orang	22.975.000,00	25 Orang	22.975.000,00	0,00	DDS
02	01	03	5	2				Belanja Barang dan Jasa		22.975.000,00		22.975.000,00	0,00	
02	03							Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		688.122.900,00		653.495.400,00	(34.627.400,00)	
02	03	01						Pemeliharaan Jalan Desa		178.314.900,00		38.265.000,00	(140.049.900,00)	PAD, SWD
02	03	01	5	2				Belanja Barang dan Jasa		178.314.900,00		38.265.000,00	(140.049.900,00)	
02	03	12						Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha tani (Dipilih)	220 Meter	223.321.400,00	1220 Meter	302.971.400,00	79.650.000,00	DDS
02	03	12	5	3				Belanja Modal		223.321.400,00		302.971.400,00	79.650.000,00	
02	03	14						Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	367 Meter	283.686.500,00	371 Meter	310.259.000,00	26.572.500,00	DDS
02	03	12	5	3				Belanja Modal		283.686.500,00		310.259.000,00	26.572.500,00	
02	03	17						Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	2 Kegiatan	2.800.000,00	2 Kegiatan	2.000.000,00	(800.000,00)	DDS
02	03	17	5	2				Belanja Barang dan Jasa		2.800.000,00		2.000.000,00	(800.000,00)	
02	06							Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		840.000,00		840.000,00	0,00	
02	06	02						Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		840.000,00		840.000,00	0,00	DDS
02	06	02	5	2				Belanja Barang dan Jasa		840.000,00		840.000,00	0,00	
03								BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		39.309.000,00		42.204.000,00	2.895.000,00	
03	01							Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		21.600.000,00		21.600.000,00	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
									KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)		
1			2					3	4	5	6	7	8	9
03	01	03						Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa		21.600.000,00		21.600.000,00	0,00	ADD
03	01	03	5	2				Belanja Barang dan Jasa		21.600.000,00		21.600.000,00	0,00	
03	02							Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		7.290.000,00		10.185.000,00	2.895.000,00	
03	02	03						Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya	3 Orang	7.290.000,00	3 Orang	10.185.000,00	2.895.000,00	PBH
03	04	3	5	2				Belanja Barang dan Jasa		7.290.000,00		10.185.000,00	2.895.000,00	
03	04							Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		10.419.000,00		10.419.000,00	0,00	
03	04	3						Pembinaan PKK	12 Kegiatan	10.419.000,00	12 Kegiatan	10.419.000,00	0,00	ADD
03	04	3	5	2				Belanja Barang dan Jasa		10.419.000,00		10.419.000,00	0,00	
04								BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		78.642.000,00		111.176.000,00	32.534.000,00	
04	02							Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
04	02	03						Penguatan Ketahan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa , dll)	1 Kegiatan	5.000.000,00	1 Kegiatan	5.000.000,00	0,00	DDS
04	02	03	5	2				Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
04	04							Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga		68.024.000,00		106.176.000,00	38.152.000,00	
04	04	01						Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	62 Orang	36.324.000,00	123 Orang	67.696.000,00	31.372.000,00	
04	01	5	2					Belanja Barang dan Jasa		36.324.000,00		67.696.000,00	31.372.000,00	
04	04	01						Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	100 Orang	31.700.000,00	100 Orang	31.700.000,00	0,00	DDS
04	01	5	2					Belanja Barang dan Jasa		31.700.000,00		31.700.000,00	0,00	
04	06							Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		5.618.000,00		6.780.000,00	1.162.000,00	
04	06	02						Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg Dilaksanakan Oleh Pemdes)	3 Orang	5.618.000,00	5 Orang	6.780.000,00	1.162.000,00	PAD
04	01	5	2					Belanja Barang dan Jasa		5.618.000,00		6.780.000,00	1.162.000,00	
05								BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		90.000.000,00		90.000.000,00	0,00	
05	03							SUB Bidang keadaan Mendesak		90.000.000,00		90.000.000,00	0,00	
05	03	01						Penanganan Keadaan Mendesak	300 KK	90.000.000,00	300 KK	90.000.000,00	0,00	DDS
05	03	01	5	4				Belanja Tak Terduga		90.000.000,00		90.000.000,00	0,00	
								JUMLAH BELANJA		1.867.956.540,00		1.873.185.940,00	5.129.100,00	
								Surplus/Defisit		-21.229.587,00		-25.886.665,00	-4.657.078,00	
03								PEMBIAYAAN					0,00	
6	1							Penerimaan Pembiayaan		25.982.582,00		25.982.582,00	0,00	
6	1	1						SILPA Tahun Sebelumnya		25.982.582,00		25.982.582,00	0,00	
6	2							Pengeluara Pembiayaan		4.752.995,00		95.917,00	(4.657.078,00)	
6	2	2						Penyertaan Modal Desa		4.752.995,00		95.917,00	(4.657.078,00)	
								Jumlah Pembiayaan		21.229.587,00		25.886.665,00	(4.657.078,00)	
								Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		0,00		0,00	0,00	

Mampu, 01 November 2023

KEPALA DESA

ASKAR ANWAR, SE

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

z

NUR AZISAH LATIFAH 105611115420 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	10%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	5%
2	ojs.unigal.ac.id Internet Source	3%
3	ojs.unm.ac.id Internet Source	2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
turnitin

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

NUR AZISAH LATIFAH 105611115420 BAB II

ORIGINALITY REPORT

18%	19%	15%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	9%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
3	repo.darmajaya.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography
Exclude matches

LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

NUR AZISAH LATIFAH 105611115420 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	9%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	2%
2	Shihabuddin Fuady Rangkuti, Sukardi Sukardi, M. Syafii. "Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Konsep Blue Economy Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Sumatera Utara", Owner, 2024 Publication	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
4	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

LULUS
turnitin

NUR AZISAH LATIFAH 105611115420 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	3%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	2%
3	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches < 2%

LULUS
turnitin

NUR AZISAH LATIFAH 105611115420 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

LULUS

turnitin

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis NUR AZISAH LATIFAH, dilahirkan pada tanggal 28 Maret 2023 di Barukeke anak kedua dari tiga bersaudara, buah cinta dari pasangan bapak Muh. Rusli dan ibu Murniati.

Penulis memasuki jenjang pendidikan dasar di bangku SD Negeri Datara pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Mts. Miftahul Ulum Datara pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Gowa dan tamat pada tahun 2020. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Berkat perlindungan dan pertolongan Allah SWT serta kerja keras penulis dan juga iringan Doa dari kedua orang tua sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.**